

ABSTRAKSI

Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja dengan memanfaatkan pasar kerja Internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai masalah ketenagakerjaan yang terus berkembang di Indonesia.

Penyelenggaraan penempatan TKI ini erat kaitannya dengan masalah perjanjian kerja yang dibuat antara pihak TKI dengan penerima TKI agar para TKI tersebut bisa mengetahui lebih jelas akan hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya dapat menimbulkan masalah antara kedua belah pihak.

Dalam itu, peranan Badan AKAN sangat diperlukan dalam mengawasi dan memperhatikan pembuatan perjanjian kerja TKI tersebut serta penempatannya ke Luar Negeri agar tidak terjadi kekeliruan yang fatal, jika hal ini terjadi maka para TKI tersebut akan mengalami kerugian yang besar karena kemungkinan pernyataannya tidak sesuai dengan yang telah dipromosikan.

Oleh karena penyelenggaraan penempatan TKI ini bukan hanya menjadi kepentingan Departemen Tenaga Kerja, melainkan juga erat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab instansi lain, maka persamaan persepsi dan pemahaman segenap pihak sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan program penempatan TKI Ke Luar Negeri.